



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANDA AGUNG NUGROHO als AGUNG bin SISWONO.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalur III SP.II RT 009 RW 003 Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA / sederajat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan Tanggal 29 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan majelis hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA AGUNG NUGROHO ALS AGUNG BIN SISWONO** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA AGUNG NUGROHO ALS AGUNG BIN SISWONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A3S warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **Nanda Agung Nugroho Als Agung Bin Siswono** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Konter Ponsel Agung Cell di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal saat saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana perjudian online yang terjadi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi online jenis Chip HIGGS DOMINO. Bahwa terdakwa telah melakukan permainan dan penjualan chip HIGGS DOMINO sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan cara terdakwa membeli chip HIGGS DOMINO dari para penjual seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dan kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip HIGGS DOMINO kepada terdakwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk penjualan tiap 1B nya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam setiap harinya rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam memainkan game online HIGGS DOMINO para pemain tidak perlu memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn



----- Bahwa ia terdakwa **Nanda Agung Nugroho Als Agung Bin Siswono** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Konter Ponsel Agung Cell di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal saat saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana perjudian online yang terjadi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Boyke dan saksi Suhendra Wijaya langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi online jenis Chip HIGGS DOMINO. Bahwa terdakwa telah melakukan permainan dan penjualan chip HIGGS DOMINO sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan cara terdakwa membeli chip HIGGS DOMINO dari para penjual seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dan kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip HIGGS DOMINO kepada terdakwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk penjualan tiap 1B nya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam setiap harinya rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dalam memainkan game online HIGGS DOMINO para pemain tidak perlu memiliki keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan. Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOYKE Bin M. YUSUF (Alm)** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 11.30 wib di Counter Ponsel Agusng CELL di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- Bahwa alat yang digunakan pelaku NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG Untuk Melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game ” tersebut yaitu menggunakan .
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO A3S, Warna biru.
 - Uang Tunai Sebesar Rp 241.000 (Dua Ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah) .
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game ” tersebut yaitu dengan menjual dan bermain judi online yang mana menjual CHIP Judi kepada orang dan mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi online tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG tersebut berada didalam warung nya di Counter Ponsel AGUNG CELL di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat dilakukan penangkapan pelaku mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan judi Online dan menjual chip judi dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi oline tersebut.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian jula beli chip Jenis game Online higgs domino di Desa Sp II Desa Kijang Makmur Kec. Taphil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn



Kab. Kampar tepatnya di warung ponsel agung cell selanjutnya Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim untuk melakukan penangkapan, unit Reskrim Polsek Tapung Hilir sekira pukul 11.30 wib berhasil mengamankan sdr NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG di sebuah counter Handphone AGUNG CELL Dari penguasaannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna biru. yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat puluh satu ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino. sdr. NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG mengatakan bahwa Ia telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Kemudian pelaku dibawa kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa pada saat kami mengamankan pelaku tersebut berapa lama ia telah melakukan permainan judi online tersebut yaitu Sudah 3 (Tiga) ulan lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SUHENDRA WIJAYA Bin JENATA** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 11.30 wib di Counter Ponsel Agusng CELL di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- Bahwa alat yang digunakan pelaku NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG Untuk Melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game ” tersebut yaitu menggunakan .
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO A3S, Warna biru.
 - Uang Tunai Sebesar Rp 241.000 (Dua Ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah) .



- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan dugaan tindak pidana “ Permainan Judi jenis Game Online Higgs Game ” tersebut yaitu dengan menjual dan bermain judi online yang mana menjual CHIP Judi kepada orang dan mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi online tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG tersebut berada didalam warung nya di Counter Ponsel AGUNG CELL di Desa kijing Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat dilakukan penangkapan pelaku mengakui perbuatannya yang mana melakukan permainan judi Online dan menjual chip judi dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi online tersebut.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir AKP M. Simanungkalit, S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian jula beli chip Jenis game Online higgs domino di Desa Sp II Desa Kijing Makmur Kec. Taphil Kab. Kampar tepatnya di warung ponsel agung cell selanjutnya Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim untuk melakukan penangkapan, unit Reskrim Polsek Tapung Hilir sekira pukul 11.30 wib berhasil mengamankan sdr NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG di sebuah counter Handphone AGUNG CELL Dari penguasaannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna biru. yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat puluh satu ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino. sdr. NANDA AGUNG NUGROHO Als AGUNG mengatakan bahwa Ia telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Kemudian pelaku dibawa kepolsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa pada saat kami mengamankan pelaku tersebut berapa lama ia telah melakukan permainan judi online tersebut yaitu Sudah 3 (Tiga) ulan lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 11.30 wib di Counter Ponsel AGUNG CELULER milik terdakwa di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Permainan Judi jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut yaitu menggunakan 1 {satu} buah Handphone OPPO A3s, Warna Biru, dan 1 (Satu) buah dan uang sebesar Rp 241.000,-(dua Ratus Empat puluh Satu Rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Permainan Judi jenis Game Online Hinggs Game tersebut yaitu dengan cara menjual Chip Judi jenis Game Online Hinggs domino Game kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani jual beli permainan jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa chip terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya Chip tersebut terdakwa jual berupa chip kuning, yang mana chip kuning itu terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 57.000- 58.000,- dalam 1 B dan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000,- dalam 1 B, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual chip tersebut sebesar Rp 5.000,- setiap 1 B.
- Bahwa cara orang melakukan pembelian chip dengan cara datang ke Counter HP terdakwa AGUNG CELULER membayar tunai kepada terdakwa untuk pembelian chip, ada orang membongkar chip ketempat terdakwa lalu terdakwa beli chipnya dan dan selanjutnya cara terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Hinggs domino Game dari hp terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut.
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual chip tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa adalah disebabkan terdakwa memerlukan tambahan untuk biaya keperluan sehari –hari dan mendapatkan keuntungan dari penjualan chip tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni berupa 1 {satu} buah Handphone OPPO A3S Warna Biru , dan uang sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa selain menjual chip jenis Game Online Hinggs domino Game terdakwa tidak ada lagi melakukan permainan judi yang lainnya di warung milik terdakwa tersebut .
- Bahwa penghasilan perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari .
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual pulsa dan aksesoris hp di counter hp AGUNG CELULER SP 2 Kijang Makmur milik terdakwa sendiri .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 Sekira pukul 11 .30 Wib terdakwa berada di Counter Ponsel AGUNG CELULERL milik terdakwa di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan pada saat terdakwa berada di Conter milik terdakwa didatangi pihak kepolisian yang mana menanyakan kepada terdakwa apakah ada melakukan penjualan chip atau bermain judi oline pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang mana melakukan permainan judi oline dan menjual chip untuk permainan judi online tersebut dan terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone OPPO A3s, warna biru sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino dan Uang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino milik terdakwa dan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B. Dan pada saat sebelum ditangkap lebih kurang satu jam sudah ada transaksi jual beli chip sebanyak lebih kurang 20 B dan Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa cihp yang sudah terdakwa jual lebih kurang sebanyak 20 B adalah chip jenis kuning kepada orang yang tdiak terdakwa kenal yang membeli chip kepada terdakwa sedangkan untuk chip ungu tidak ada terdakwa jual .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintahan atau pejabat yang berwenang untuk menjual chip jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut dilarang di Negara RI.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A3S warna biru.
 2. Uang tunai sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 11.30 wib di Counter Ponsel AGUNG CELULER milik terdakwa di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian jula beli chip Jenis game Online higgs domino di Desa Sp II Desa Kijang Makmur Kec. Taphil Kab. Kampar tepatnya di warung ponsel agung cell;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim yag terdiri dari Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut para saksi berhasil mengamankan terdakwa di sebuah counter Handphone Agung Cell milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diamankan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna biru. yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino serta Uang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat puluh satu ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino
- Bahwa benar berdasarkan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa chip terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya Chip tersebut terdakwa jual berupa chip kuning, yang mana chip kuning itu terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 57.000- 58.000,- dalam 1 B dan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjalani jual beli permainan jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa cara orang melakukan pembelian chip kepada terdakwa yaitu dengan cara datang ke Counter HP terdakwa kemudian membayar tunai kepada terdakwa untuk pembelian chip, ada orang membongkar chip ketempat terdakwa lalu terdakwa beli chipnya dan selanjutnya cara terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Hinggs domino Game dari hp terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut;
- Bahwa benar penghasilan terdakwa perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Hinggs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP,
Atau
Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Para terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua. Yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **NANDA AGUNG NUGROHO AIs AGUNG Bin SISWONO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 11.30 wib di Counter Ponsel AGUNG CELULER milik terdakwa di Desa kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Perjudian jula beli chip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis game Online higgs domino di Desa Sp II Desa Kijang Makmur Kec. Taphil Kab. Kampar tepatnya di warung ponsel agung cell. Atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 15.00 Wib Kapolsek Tapung Hilir memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tapung Hilir beserta anggota unit Reskrim yang terdiri dari Saksi Suhendra Wijaya Bin Jenata Dan Saksi Rahmadi Bin Nasrul untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut para saksi berhasil mengamankan terdakwa di sebuah counter Handphone Agung Cell milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna biru. yang dipergunakan sebagai alat untuk mengirim chip game online higgs domino serta Uang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat puluh satu ribu Rupiah) diduga sebagai hasil penjualan chip game online higgs domino

Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi game online jenis higgs domino dengan cara menjual chip game online tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap penjualan chip sebesar 1 B.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa chip terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya Chip tersebut terdakwa jual berupa chip kuning, yang mana chip kuning itu terdakwa dapat dari pemain Yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 57.000- 58.000,- dalam 1 B dan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp 65.000. Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjalani jual beli permainan jenis Game Online Higgs domino Game tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa cara orang melakukan pembelian chip kepada terdakwa yaitu dengan cara datang ke Counter HP terdakwa kemudian membayar tunai kepada terdakwa untuk pembelian chip, ada orang membongkar chip ketempat terdakwa lalu terdakwa beli chipnya dan selanjutnya cara terdakwa mengirimkan chip tersebut dari aplikasi hp Judi jenis Game Online Higgs domino Game dari hp terdakwa ke hp orang yang membeli chip tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan terdakwa perhari dalam penjualan chip jenis Game Online Higgs domino Game tersebut yakni mencapai rata rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A3S warna biru.

Barang bukti tersebut merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan permainan judi online maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi online maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral dan kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nanda Agung Nugroho Als Agung Bin Siswono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A3S warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H. M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulmaini Vera, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh M. Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSIN, S.H.,M.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)